



**BUPATI BELITUNG**

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 21 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2012  
TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan penyesuaian Tanda Pengenal Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, dipandang perlu untuk menyesuaikan kembali Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu merubah Peraturan Bupati Belitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;
9. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;
10. Peraturan....

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 18), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2008 Nomor 14);
14. Peraturan Bupati Belitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BELITUNG NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG.

Pasal I....

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Belitung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2012 Nomor 7) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 35

- (1) Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan plastik PVC dengan ketebalan 0,76 mm berukuran panjang 8,6 cm dan lebar 5,4 cm standar ATM Internasional atau Kartu Kredit.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai menggunakan casing pelindung (*card holder*) berukuran panjang 9,1 cm dan lebar 5,8 cm dengan warna transparan dan gantungan yoyo berlogo Pemkab Belitung.

2. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 36

Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, terdiri dari :

a. Bagian depan :

1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian warna kuning Khaki;
2. Lambang Daerah;
3. Nama Pemerintah Kabupaten; dan
4. Nama dan NIP Pegawai.

b. Bagian belakang :

Berisi ketentuan penggunaan tanda pengenal.

3. Ketentuan Pasal 37 ayat (2) huruf e dan f diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 37

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a angka 1, didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.

(2) Warna....


(2) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), terdiri dari :


- a. warna Merah untuk pejabat eselon II;
- b. warna Biru untuk pejabat eselon III;
- c. warna Hijau untuk pejabat eselon IV;
- d. warna Kuning untuk pejabat eselon V;
- e. warna Orange untuk pegawai fungsional umum; dan
- f. warna Abu-abu untuk pegawai fungsional tertentu.

4. Ketentuan Tanda Pengenal pada Lampiran III huruf K diubah, sehingga Lampiran III huruf K sebagai berikut :

#### A. Bagian Depan



#### B. Bagian Belakang



Pasal II....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 19 Juni 2015

**BUPATI BELITUNG,**

**Ttd.**

**SAHANI SALEH**

Diundangkan di Tanjungpandan  
pada tanggal 19 Juni 2015

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG,**

**Ttd.**

**KARYADI SAHMINAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 21**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah  
Kabupaten Belitung,

Ttd.

IMAM FADLLI, SH  
PEMBINA  
NIP. 197109152001121002